

Nomor : 44/PM.00.02/K.LA-06/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Raya, 23 Januari 2024

Kepada Yth.
Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Mesuji
Di-
Tempat

Bahwa sesuai dengan Pasal 101 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pelaksanaan Kampanye dan Dana Kampanye.

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Mesuji Nomor 90 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan umum Melalui Metode Rapat Umum di Kabupaten Mesuji dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum telah ditetapkan jadwal Program/Kegiatan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring yang akan dilaksanakan pada Minggu, 21 Januari

2024 s.d Sabtu, 10 Februari 2024;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum;
 - e. Media Sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan Media Daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pemilu Pasangan Calon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Iklan Kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak, dan Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf e dan huruf f serta pelaksanaannya hanya pada 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. Lapangan;
 - b. Gor;
 - c. Alun-Alun; atau
 - d. Tempat Terbuka Lainnya.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (2);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan rapat umum sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) huruf g dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
10. Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
 - a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
 - b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
11. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan terkait;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 menyatakan Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan

- kepeluangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas;
13. Bahwa berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang menyatakan Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Mesuji **MENGIMBAU** kepada Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Mesuji Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Mesuji agar memedomani beberapa hal khusus dan secara umum ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas dalam melaksanakan tahapan Kampanye Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik dan Media Daring Pemilu Tahun 2024.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

KETUA,

DEDEN CAHYONO, S.Sos.I

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (Sebagai Laporan)